



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 550 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
SELEMAK KECAMATAN HAMPARAN PERAK

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, "Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selemek Kecamatan Hamparan Perak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Periode 2022-2028 An. Rohmad.
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperpanjang sampai dengan 20 Mei 2030 dan kepadanya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan serta melaksanakan hak dan kewajibannya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 286 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 01 Oktober 2024

Pj. BUPATI DELI SERDANG

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Yth. Pj. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.
3. Yth. Camat Hamparan Perak.
4. Yth. Rohmad

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017